



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jati Lurus Kel. Jati Perumnas Kota Ternate- Maluku Utara 97713 081340072546

dukcapil.tte@gmail.com

Pemerintah Kota Ternate / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jenis Pelayanan Penerbitan KTP Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin (Penerbitan KTP -el baru)
2. Foto Copy KK (Penerbitan KTP -el baru)
3. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah (Penerbitan KTP -el baru)
4. Surat keterangan pindah/ surat keterangan pindah datang (Penerbitan KTP - el karena pindah datang)
5. Surat Keterangan datang dari luar negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri (Penerbitan KTP - el karena pindah datang)
6. Surat Pernyataan Perubahan Data/F-1.06 (Penerbitan KTP - el karena Perubahan data bagi WNI atau OA)
7. KTP - El lama (Penerbitan KTP - el karena Perubahan data bagi WNI atau OA)
8. Dasar/bukti perubahan peristiwa kependudukan atau peristiwa penting (Penerbitan KTP - el karena Perubahan data bagi WNI atau OA)
9. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian atau KTP - el yang rusak (Penerbitan KTP -el karena hilang atau rusak)
10. Foto Copy KK (Penerbitan KTP -el karena hilang atau rusak)
11. Paspor dan izin tinggal tetap bagi orang asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jati Lurus Kel. Jati Perumnas Kota Ternate- Maluku Utara 97713 081340072546

dukcapil.tte@gmail.com

Pemerintah Kota Ternate / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Setelah menyelesaikan proses registrasi di Kelurahan pemohon dapat meneruskan berkas permohonan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate
2. Petugas Informasi memeriksa kelengkapan berkas dan memberikan nomor antrian kepada pemohon
3. Pemohon menuju ke Petugas Pelayanan untuk diverifikasi kelengkapan berkas permohonannya. Setelah dinyatakan lengkap pemohon selanjutnya menuju ke ruang enrollment untuk melakukan perekaman data KTP -El
4. Petugas perekaman melakukan enrollment dan menyerahkan surat keterangan serta kartu pelayanan sebagai tanda bukti pengambilan KTP -el
5. Pemohon kembali sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan untuk mengambil KTP -Elnya dan membubuhi paraf pada bukti pengambilan di Kartu Kendali Pelayanan
6. Dnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencetak/menerbitkan KTP - El
7. Pemohon/Penduduk dapat mengambil KTP sesuai waktu yang ditentukan dan melakukan aktivasi chip

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya apapun dalam pengurusan semua dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate

Produk Pelayanan

1. KTP - Elektronik

Pengaduan Layanan

Penanganan seluruh pengaduan dapat dilakukan pada pukul 08 pagi sampai dengan 4 sore setiap hari senin sampai dengan minggu..